GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT PEMBUATAN TAHUN 2026 DAN SEBELUM TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Pembuatan Tahun 2026 dan Sebelum Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);

16. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT PEMBUATAN TAHUN 2026 DAN SEBELUM TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Sumatera Selatan.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
15. Nilai Jual Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJMKB adalah Nilai tambah atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya atas ubah bentuk dan/atau ubah mesin.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang bersifat berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
18. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
19. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti Legitimasi pengoperasian kendaraan.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 2

(1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
    b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.

Pasal 3

(1) Objek PKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
    b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
    c. mobil barang yang meliputi *blind van, pick up, light truck, truck, pick up box* dan sejenisnya;
    d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
    e. sepeda motor roda dua; dan
    f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
(2) Objek PKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor diatas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap; dan
    b. kendaraan di atas air lainnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
   a. kereta api;
   b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
   d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
   e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.

Pasal 4

Pendaftaran, Pendataan dan Pemungutan PKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perhubungan Laut diluar pengaturan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap.

Pasal 5

(1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 6

(1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
(2) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
   b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.
(3) Penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
   a. untuk diperdagangkan;
   b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
   c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 7

(1) Objek BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
   b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
   c. mobil barang yang meliputi *blind van, pick up, light truck, truck, pick up box* dan sejenisnya;
   d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
   e. sepeda motor roda dua; dan
   f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

(2) Objek BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor diatas 7 (tujuh) gross tonnage untuk perikanan tangkap; dan
   b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

(3) Yang dikecualikan dari Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan penyerahan atas:
   a. kereta api;
   b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
   d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
   e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.

Pasal 8

Pendataan, Pendaftaran dan Pemungutan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perhubungan Laut diluar pengaturan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap.

Pasal 9

(1) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Pajak Alat Berat
Pasal 10

(1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
(2) Yang dikecualikan dari Objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
    a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
    c. Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.

Pasal 11

(1) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
(2) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 12

(1) Subjek wajib PAB wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Pemerintah Provinsi melalui surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan.
(2) (2) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
(3) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat untuk:
    a. Alat Berat baru 30 (tiga puluh) Hari sejak saat kepemilikan dan/atau saat penguasaan;
    b. Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak; dan
    c. Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak datang ke Daerah tujuan.
(4) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
    a. jenis/merek;
    b. type/model;

c. nomor produksi;
d. Tahun Pembuatan;
e. nomor mesin;
f. nomor chasis/nomor rangka;
g. faktur atau bukti transaksi pembelian; dan
h. surat kepemilikan Alat Berat atau surat perjanjian sewa Alat Berat.

Pasal 13

Pendataan, Pendaftaran dan Pemungutan PAB dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perhubungan diluar pengaturan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap.

BAB III
PENGHITUNGAN DAN PEMUTAKHIRAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT
Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
Pasal 14

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
a. NJKB; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air ditetapkan berdasarkan NJKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air.
(3) NJKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor di atas air pada minggu pertama bulan Desember tahun Pajak sebelumnya.
(4) Dalam hal HPU atas Kendaraan Bermotor di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor:
a. penggunaan;
b. jenis;
c. merek;
d. Tahun Pembuatan atau renovasi;
e. isi kotor Kendaraan Bermotor di atas air;
f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan; dan/atau
g. dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor di atas air tertentu.
(5) Ketentuan mengenai NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan, untuk selain Kendaraan Bermotor baru, penentuan NJKB berdasarkan salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:
   a. HPU;
   b. NJKB dari daerah Provinsi lain;
   c. harga yang tercantum dalam faktur;
   d. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama; atau
   e. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual-tahun sebelumnya.

Pasal 15

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 16

Dalam hal Kendaraan Bermotor dilakukan ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan NJMKB.

Pasal 17

(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
   b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor:
   a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
   b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
   c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

(3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
   b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
   c. *jeep* dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
   d. *blind van, pick up, pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
   e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
   f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
   g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

(4) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun, koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 18

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB berupa NJKB dan NJMKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

(1) NJKB untuk usia kendaraan sebelum tahun 2025 ditetapkan dengan harga penyusutan NJKB sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun sebelumnya.

(2) Penyusutan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan umur kendaraan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan umur kendaraan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua):
      1. tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 1% (satu persen);

2. tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 2% (dua persen);
3. tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 sebesar 3% (tiga persen); dan
4. untuk usia kendaraan sebelum tahun 1999 tidak dikenakan penyusutan NJKB.

b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat):
1. tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 1% (satu persen);
2. tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 2% (dua persen);
3. tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 sebesar 3% (tiga persen);
4. tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 sebesar 4% (empat persen); dan
5. untuk usia kendaraan sebelum tahun 1989 tidak dikenakan penyusutan NJKB.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan PAB
Pasal 20

(1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.

(2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember tahun Pajak sebelumnya.

(3) Dalam hal NJAB untuk jenis, merek, dan tipe Alat Berat tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, NJAB sebagai dasar pengenaan PAB ditentukan, untuk selain Alat Berat baru, penentuan NJAB berdasarkan salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:
a. HPU;
b. NJAB dari daerah Provinsi lain;
c. harga yang tercantum dalam faktur;
d. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama; atau

e. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual-tahun sebelumnya.

(4) Ketentuan mengenai NJAB dan penyusutan/penyesuaian NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Penyusutan/penyesuaian NJAB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) per tahun atas harga nilai perolehan awal sampai dengan 5 (lima) tahun berdasarkan umur ekonomis.

Bagian Ketiga
Pemutakhiran Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB
Pasal 21

(1) Pemutakhiran dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor tahun 2026 atau sebelum tahun 2026 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai ditetapkannya dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

(1) Dalam hal *blind van, minibus, microbus,* bus, *pick up, double cabin,* mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJMKB.

(2) Dalam hal *light truck, truck,* dan tronton masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJMKB.

(3) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head,* dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJMKB.

Pasal 23

NJKB, NJMKB dan NJAB mempertimbangkan nilai penyusutan/penyesuaian NJKB, NJMKB dan NJAB.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Penetapan PKB dan BBNKB yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 12 november 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 november 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 41

No	Koding	Merk	Type	Tahun	NJKB	Bobot	DP PKB	PKB		
								Plat Putih	Plat Kuning	Plat Merah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
960	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2024	14.900.000	1,000	14.900.000	149.000	74.500	74.500
961	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2023	14.100.000	1,000	14.100.000	141.000	70.500	70.500
962	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2022	13.700.000	1,000	13.700.000	137.000	68.500	68.500
963	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2021	13.600.000	1,000	13.600.000	136.000	68.000	68.000
964	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2020	3.900.000	1,000	3.900.000	39.000	19.500	19.500
965	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2019	3.600.000	1,000	3.600.000	36.000	18.000	18.000
966	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2018	3.400.000	1,000	3.400.000	34.000	17.000	17.000
967	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2015	3.000.000	1,000	3.000.000	30.000	15.000	15.000
968	70286900199	VOLTA	VTT-1200-1 A/T	2020	16.500.000	1,000	16.500.000	165.000	82.500	82.500
969	70299557552	VOXA	T-SMR-BA3	2025	26.500.000	1,000	26.500.000	265.000	132.500	132.500
970	70299551937	VOXA	T-SMR-BA8L	2025	35.400.000	1,000	35.400.000	354.000	177.000	177.000
971	70299521343	VOXA	T-SMR-BO5	2025	32.800.000	1,000	32.800.000	328.000	164.000	164.000
972	70299575095	VOXA	T-SMR-BO8L	2025	37.200.000	1,000	37.200.000	372.000	186.000	186.000
973	70299512781	VOXA	T-SMR-SA10L	2025	64.800.000	1,000	64.800.000	648.000	324.000	324.000
974	70290838436	YADEA	YADEA ET152	2023	20.200.000	1,000	20.200.000	202.000	101.000	101.000
975	70290836920	YADEA	YADEA ET171	2023	23.800.000	1,000	23.800.000	238.000	119.000	119.000
976	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2012	9.100.000	1,000	9.100.000	91.000	45.500	45.500
977	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2011	8.600.000	1,000	8.600.000	86.000	43.000	43.000
978	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2010	8.100.000	1,000	8.100.000	81.000	40.500	40.500
979	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2009	7.600.000	1,000	7.600.000	76.000	38.000	38.000
980	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2008	6.900.000	1,000	6.900.000	69.000	34.500	34.500
981	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	6.700.000	1,000	6.700.000	67.000	33.500	33.500

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

NO	BENTUK DASAR / TAHUN	SKY LIFT	DEREK / CONCRETE PUMP	TANGGA HIDROLIK	CRANE	FREEZER	REFRIGERATOR	LODGING	CAR CARRIER	GANDENGAN	FLAT DECK	TRACTOR HEAD/ TRAILER/ DAMKAR /PRIME MOVER	TANGKI	CONVEYOR BELT	BUS TINGKAT	BUS MAXI	RIVER CONTAINER
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	PICKUP																
	< 2020 - 2021	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	27.000.000	27.000.000	–	11.000.000	–	22.000.000	35.000.000	48.000.000	–	–	–	–
	2022	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	–	14.000.000	–	25.000.000	38.000.000	51.000.000	–	–	–	–
	2023	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	33.000.000	33.000.000	–	17.000.000	–	28.000.000	41.000.000	54.000.000	–	–	–	–
	2024	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	36.000.000	36.000.000	–	20.000.000	–	31.000.000	44.000.000	57.000.000	–	–	–	–
	2025	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	39.000.000	39.000.000	–	23.000.000	–	34.000.000	47.000.000	60.000.000	–	–	–	–
	2026	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	42.000.000	42.000.000	–	26.000.000	–	37.000.000	50.000.000	63.000.000	–	–	–	–
2	BLIND VAN																
	< 2020 - 2021	–	–	–	–	–	27.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2022	–	–	–	–	–	30.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2023	–	–	–	–	–	33.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2024	–	–	–	–	–	36.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2025	–	–	–	–	–	39.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2026	–	–	–	–	–	42.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	DOUBLE CABIN																
	< 2020 - 2021	–	–	–	–	27.000.000	27.000.000	–	–	–	–	38.000.000	–	–	–	–	–
	2022	–	–	–	–	30.000.000	30.000.000	–	–	–	–	41.000.000	–	–	–	–	–
	2023	–	–	–	–	33.000.000	33.000.000	–	–	–	–	44.000.000	–	–	–	–	–
	2024	–	–	–	–	36.000.000	36.000.000	–	–	–	–	47.000.000	–	–	–	–	–
	2025	–	–	–	–	39.000.000	39.000.000	–	–	–	–	50.000.000	–	–	–	–	–
	2026	–	–	–	–	42.000.000	42.000.000	–	–	–	–	53.000.000	–	–	–	–	–
4	MICROBUS																
	< 2020 - 2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2022	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2025	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2026	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	LIGHT TRUCK (<5000 CC)																
	< 2020 - 2021	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	38.000.000	43.000.000	38.000.000	22.000.000	11.000.000	22.000.000	59.000.000	64.000.000	–	300.000.000	–	64.000.000
	2022	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	41.000.000	46.000.000	41.000.000	25.000.000	14.000.000	25.000.000	62.000.000	67.000.000	–	303.000.000	–	67.000.000
	2023	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	44.000.000	49.000.000	44.000.000	28.000.000	17.000.000	28.000.000	65.000.000	70.000.000	–	306.000.000	–	70.000.000
	2024	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	47.000.000	52.000.000	47.000.000	31.000.000	20.000.000	31.000.000	68.000.000	73.000.000	–	309.000.000	–	73.000.000
	2025	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	50.000.000	55.000.000	50.000.000	34.000.000	23.000.000	34.000.000	71.000.000	76.000.000	–	312.000.000	–	76.000.000
	2026	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	53.000.000	58.000.000	53.000.000	37.000.000	26.000.000	37.000.000	74.000.000	79.000.000	–	315.000.000	–	79.000.000
6	TRUCK > 5000 CC																
	< 2020 - 2021	43.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	48.000.000	53.000.000	64.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	74.000.000	74.000.000	74.000.000	510.000.000	300.000.000	101.000.000
	2022	46.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	51.000.000	56.000.000	67.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000	513.000.000	303.000.000	104.000.000
	2023	49.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	54.000.000	59.000.000	70.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	516.000.000	306.000.000	107.000.000
	2024	52.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	57.000.000	62.000.000	73.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	519.000.000	309.000.000	110.000.000
	2025	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	65.000.000	76.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	522.000.000	312.000.000	113.000.000
	2026	58.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	63.000.000	68.000.000	79.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000	525.000.000	315.000.000	116.000.000
7	TRONTON																
	< 2020 - 2021	43.000.000	43.000.000	38.000.000	43.000.000	53.000.000	59.000.000	69.000.000	38.000.000	38.000.000	32.000.000	74.000.000	74.000.000	80.000.000	510.000.000	353.000.000	111.000.000
	2022	46.000.000	46.000.000	41.000.000	46.000.000	56.000.000	62.000.000	72.000.000	41.000.000	41.000.000	35.000.000	77.000.000	77.000.000	83.000.000	513.000.000	356.000.000	114.000.000
	2023	49.000.000	49.000.000	44.000.000	49.000.000	59.000.000	65.000.000	75.000.000	44.000.000	44.000.000	38.000.000	80.000.000	80.000.000	86.000.000	516.000.000	359.000.000	117.000.000
	2024	52.000.000	52.000.000	47.000.000	52.000.000	62.000.000	68.000.000	78.000.000	47.000.000	47.000.000	41.000.000	83.000.000	83.000.000	89.000.000	519.000.000	362.000.000	120.000.000
	2025	55.000.000	55.000.000	50.000.000	55.000.000	65.000.000	71.000.000	81.000.000	50.000.000	50.000.000	44.000.000	86.000.000	86.000.000	92.000.000	522.000.000	365.000.000	123.000.000
	2026	58.000.000	58.000.000	53.000.000	58.000.000	68.000.000	74.000.000	84.000.000	53.000.000	53.000.000	47.000.000	89.000.000	89.000.000	95.000.000	525.000.000	368.000.000	126.000.000
8	TRACTOR HEAD																
	< 2020 - 2021	–	–	–	–	–	–	–	48.000.000	48.000.000	–	80.000.000	80.000.000	–	–	–	–
	2022	–	–	–	–	–	–	–	51.000.000	51.000.000	–	83.000.000	83.000.000	–	–	–	–
	2023	–	–	–	–	–	–	–	54.000.000	54.000.000	–	86.000.000	86.000.000	–	–	–	–
	2024	–	–	–	–	–	–	–	57.000.000	57.000.000	–	89.000.000	89.000.000	–	–	–	–
	2025	–	–	–	–	–	–	–	60.000.000	60.000.000	–	92.000.000	92.000.000	–	–	–	–
	2026	–	–	–	–	–	–	–	63.000.000	63.000.000	–	95.000.000	95.000.000	–	–	–	–

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

25655	ZOOMLION	ZT115	2013	947.000.000
25656	ZOOMLION	ZT115	2014	997.000.000
25657	ZOOMLION	ZT115	2015	1.050.000.000
25658	ZOOMLION	ZT115	2016	1.105.000.000
25659	ZOOMLION	ZT115	2017	1.163.000.000
25660	ZOOMLION	ZT115	2018	1.224.000.000
25661	ZOOMLION	ZT115	2019	1.289.000.000
25662	ZOOMLION	ZT115	2020	1.356.000.000
25663	ZOOMLION	ZT115	2021	1.428.000.000
25664	ZOOMLION	ZT115	2022	1.503.000.000
25665	ZOOMLION	ZT115	2023	1.582.000.000
25666	ZOOMLION	ZT115	2024	1.665.000.000
25667	ZOOMLION	ZT115	2025	1.753.000.000
25668	ZOVOL	ZOVOL	2022	1.083.000.000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU